



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Sunarto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /6 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sumbersari Gang V no.442 F Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heru Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERU SUNARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan yaitu *"Pencurian*

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERU SUNARTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 buah handbody merk Scarlett
- 3 buah sabun mandi merk scarlet
- 2 buah charger handphone
- 1 buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Hana Andriningrum

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **HERU SUNARTO** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kos di Jl.Terusan Ambarawa gg.VA no.2 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang , mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB , terdakwa yang telah mempunyai niat sebelumnya untuk mengambil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang orang lain berangkat dari rumahnya sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng minus gagang warna orange . sesampainya di sebuah rumah kos di Jl.Terusan Ambarawa gg.VA no.2 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdakwa melihat pagar rumah kos yang terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kos tersebut dan menuju ke salah satu kamar kos dan terdakwa langsung membuka pintu kamar kos yang terkunci dengan cara merusak pintu kamar kos tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng minus gagang warna orange, selanjutnya setelah berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam kamar kos dan langsung mengambil 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger handphone, 1(satu) buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) milik saksi Hana Andriningrum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hana Andriningrum mengalami kerugian sebesar Rp.559.500,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIESNA JELITA RAHMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah kos Jalan Terusan Ambarawa gg.VA no.2 kelurahan sumbersari kecamatan lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger HP OPPO , uang tunai dalam celengan sebesar Rp.59.500.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi Hana Andriningrum .

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga berusaha membuka kamar saksi tapi tidak bisa dikarenakan dikunci dari dalam.
- Bahwa benar terdakwa mengambil adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk milik saksi Hana Andriningrum tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik.
- Bahwa benar saksi Hana Andriningrum mengalami kerugian sebesar Rp 559.500,-
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam kamar kamar kos dengan cara merusak pintu menggunakan obeng.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

2. Saksi RIFKI ZAINUR RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wib dirumah kos Jalan Terusan Ambarawa gg.VA no.2 kelurahan sumbersari kecamatan lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger HP OPPO , uang tunai dalam celengan sebesar Rp.59.500.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi Hana Andriningrum .
- Bahwa benar saksi ikut mengamankan terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa mengambil adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk milik saksi Hana Andriningrum tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hana Andriningrum selaku pemilik.
- Bahwa benar saksi Hana Andriningrum mengalami kerugian sebesar Rp 559.500,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

3. Saksi HANA ANDRININGRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang-barangnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah kos Jalan Terusan Ambarawa gg.VA no.2 kelurahan sumbersari kecamatan lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa benar barang saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger HP OPPO, uang tunai dalam celengan sebesar Rp.59.500.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi sedang tidak berada dikosan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Hana Andriningrum selaku pemilik.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp 559.500,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan perkara ini akan dihadapi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti.
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah kos Jalan Terusan Ambarawa gg.VA no.2 kelurahan sumbersari kecamatan lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scarlet, 2 (dua) buah charger HP OPPO , uang tunai dalam celengan sebesar Rp.59.500.

- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi Hana Andriningrum .
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng orange dari rumah
- Bahwa benar terdakwa mengambil adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk milik saksi Hana Andriningrum tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik.
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam kamar kamar kos dengan cara merusak pintu menggunakan obeng.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 buah handbody merk Scarlett
- 3 buah sabun mandi merk scarlet
- 2 buah charger handphone
- 1 buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- 1(satu) buah obeng.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah kos Jalan Terusan Ambarawa gg.VA no.2 kelurahan sumbersari kecamatan lowokwaru Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger HP OPPO , uang tunai dalam celengan sebesar Rp.59.500.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Hana Andriningrum .
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng orange dari rumah
- Bahwa terdakwa mengambil adalah 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk milik saksi Hana Andriningrum tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar kamar kos dengan cara merusak pintu menggunakan obeng.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan pada malam hari dalam rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERU SUNARTO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **HERU SUNARTO** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa **HERU SUNARTO** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di sebuah rumah kos di Jl.Terusan Ambarawa gg.VA no.2 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil mengambil 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger handphone, 1(satu) buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) milik saksi Hana Andriningrum. dengan cara terdakwa Heru Sunarto yang melihat pagar rumah kos yang terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kos tersebut dan menuju ke salah satu kamar kos dan terdakwa langsung membuka pintu kamar kos yang terkunci dengan cara merusak pintu kamar kos tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng minus gagang warna orange, selanjutnya setelah berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam kamar kos dan langsung mengambil 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger handphone, 1(satu) buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) milik saksi Hana Andriningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger handphone, 1(satu) buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah milik saksi Hana Andriningrum bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa Terdakwa **HERU SUNARTO** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di sebuah rumah kos di Jl.Terusan Ambarawa gg.VA no.2 Kelurahan Summersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah mengambil mengambil 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger handphone, 1(satu) buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) milik saksi Hana Andriningrum. dengan cara terdakwa Heru Sunarto yang melihat pagar rumah kos yang terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kos tersebut dan menuju

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salah satu kamar kos dan terdakwa langsung membuka pintu kamar kos yang terkunci dengan cara merusak pintu kamar kos tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng minus gagang warna orange, selanjutnya setelah berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam kamar kos dan langsung mengambil 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger handphone, 1(satu) buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) milik saksi Hana Andriningrum tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Hana Andriningrum selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa Terdakwa **HERU SUNARTO** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di sebuah rumah kos di Jl.Terusan Ambarawa gg.VA no.2 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah mengambil mengambil 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger handphone, 1(satu) buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) milik saksi Hana Andriningrum. dengan cara terdakwa Heru Sunarto yang melihat pagar rumah kos yang terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kos tersebut dan menuju ke salah satu kamar kos dan terdakwa langsung membuka pintu kamar kos yang terkunci dengan cara merusak pintu kamar kos tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng minus gagang warna orange, selanjutnya setelah berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam kamar kos dan langsung mengambil 2 (dua) buah handbody merk scarlet, 3 (tiga) buah sabun mandi merk scarlet, 2 (dua) buah charger handphone, 1(satu) buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) milik saksi Hana Andriningrum tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Hana Andriningrum selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ke lima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **HERU SUNARTO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 buah handbody merk Scarlett
- 3 buah sabun mandi merk scarlet
- 2 buah charger handphone
- 1 buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi Hana Andriningrum selaku pemiliknya;

- 1(satu) buah obeng.

Pengadilan menetapkan dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Hana Andriningrum
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERU SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa **HERU SUNARTO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 buah handbody merk Scarlett
 - 3 buah sabun mandi merk scarlet
 - 2 buah charger handphone
 - 1 buah celengan dengan uang berisi Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

dikembalikan kepada saksi Hana Andriningrum selaku pemiliknya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah obeng.

dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 26 OKTOBER 2020 oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 9 NOVEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rizki Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Djuanto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.